BAB II
DATA UMUM

2.1 Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Pengadilan tinggi Jawa Barat didirikan pada tahun 1997 yang beralamat di jalan Lombok No.110 Bandung, dan sekarang di jalan Surapati No.47 Bandung, Pengadilan Tinggi Jawa Barat sudah 14 kali mengalami pergantian ketua.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat bisa juga disebut pengadilan tingkat banding yaitu bila yang berperkara dipengadilan negeri ada yang merasa tidak puas pada putusan perkara tersebut maka yang berperkara mengajukan banding ke-Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Sebelum berdirinya kantor wilayah Departemen Kehakiman Jawa Barat Tahun 1982, seluruh pengangkatan karyawan dan karyawati surat keputusannya dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat tetapi sekarang tiap usulan disegala bidang administrasi dilaksanakan oleh kantor wilayah Departemen Kehakiman Tinggi Jawa Barat.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat membawahi 24 Pengadilan Negeri se-Jawa Barat, yaitu meliputi :

1. Pengadilan Negeri Bandung
2. Pengadilan Negeri Bale Bandung
3. Pengadilan Negeri Garut
4. Pengadilan Negeri Indramayu
5. Pengadilan Negeri Pandeglang
6. Pengadilan Negeri Subang
7. Pengadilan Negeri Cianjur
8. Pengadilan Negeri Sumber

9. Pengadilan Negeri Rangkasbitung
10. Pengadilan Negeri Sumedang
11. Pengadilan Negeri Ciamis
12. Pengadilan Negeri Tasikmalaya
13. Pengadilan Negeri Sukabumi
14. Pengadilan Negeri Serang
15. Pengadilan Negeri Kerawang
16. Pengadilan Negeri Purwakarta
17. Pengadilan Negeri Bekasi
18. Pengadilan Negeri Majalengka
19. Pengadilan Negeri Kuningan
20. Pengadilan Negeri Bogor
21. Pengadilan Negeri Cirebon
22. Pengadilan Negeri Cibadak
23. Pengadilan Negeri Tanggerang
24. Pengadilan Negeri Cibinong

Untuk tertibnya administrasi dimasing-masing Pengadilan Tinggi membentuk tim pengawas daerah yang diketuai oleh seorang hakim tinggi pengawas daerah (HAWASDA), hal tersebut sesuai dengan intruksi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Tinggi Jawa Barat membagi Pengadilan Negeri se-Jawa Barat menjadi lima wilayah pengawasan yaitu :

Wilayah I : Pengadilan Negeri Tanggerang
Pengadilan Negeri Serang
Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Pengadilan Negeri Pendeglang

Wilayah II : Pengadilan Negeri Bogor
Pengadilan Negeri Cianjur
Pengadilan Negeri Sukabumi

Pengadilan Negeri Cibadak
Pengadilan Negeri Cibinong

Wilayah III : Pengadilan Negeri Bekasi
Pengadilan Negeri Purwakarta
Pengadilan Negeri Kerawang
Pengadilan Negeri Subang

Wilayah IV : Pengadilan Negeri Cirebon
Pengadilan Negeri kuningan
Pengadilan Negeri Sumber
Pengadilan Negeri Majalengka
Pengadilan Negeri Indramayu

Wilayah V : Pengadilan Negeri Bandung
Pengadilan Negeri Bale Bandung
Pengadilan Negeri Sumedang
Pengadilan Negeri Tasikmalaya
Pengadilan Negeri Garut
Pengadilan Negeri Ciamis

Seluruhnya Pengadilan Tinggi di Indonesia semua bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan untuk Pengadilan Negeri bertanggung jawab kepada Pengadilan Tinggi.

2.2. Job Diskription

Tugas pokok Pengadilan Tinggi Jawa Barat adalah melaksanakan penyelesaian perkara-perkara banding baik pidana maupun perdata. Di samping mempunyai tugas pokok juga mempunyai fungsi-fungsi dia antaranya :

1. Merumuskan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Mengamankan dan mengendalikan teknis pelaksanaan tugas yang di tetapkan oleh Mahkamah Agung RI, Mentri Kehakiman RI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Departeman Kehakiman RI dan Inspektorat Jendral Departeman Kehakiman.

Uraian Tugas

1. Ketua

   Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan di kantor Pengadilan Tinggi Jawa Barat, juga bertanggungjawab kepada semua jajaran Pengadilan Negeri se-Jawa Barat.
2. Wakil Ketua

   Mewakili segala urusan bila ketua berhalangan.
3. Wakil Panitera

   Melaksanakan Teknis serta menggantikan tugas panitera bila berhalangan.
4. Wakil Sekretaris

   Mengkoordinasikan bidang-bidang administrasi yang membawahi urusan personalia, keuangan, dan umum.
5. Panitera Pengganti

   Mendampingi Hakim dalam memutuskan suatu perkara baik perdata maupun pidana sampai minutir atau selesai dikerjakan dan siap untuk kirim kembali kepengadilan Negeri yang bersangkutan.
6. Kepaniteraan Hukum
   a. Membuat laporan bulanan perkara-perkara pidana maupun perdata.

b. Mengadakan ujian bagi calon pengacara praktek/ penasihat hukum/advokat.
c. Membuat register pengacara praktek, advokat dan notaris se-Jawa Barat.
d. Menyiapkan dan menyelesaikan surat-surat yang berkaitan.
e. Menyelenggarakan pembinaan bagi pengacara peraktek dan advokat.
f. Menerima berkas-berkas perkara in-aktif.
g. Mengelola dan menata berkas-berkas perkara.
h. Mengevaluasi laporan dari Pengadilan Negeri se-Jawa Barat.

7. Kepaniteraan Pidana
   a. Menerima surat-surat dari bagian umum.
   b. Menerima berkas perkara pidana yang dimohonkan banding dari Pengadilan Negeri se-Jawa Barat.
   c. Memeriksa dan meneliti baik perkara maupun surat-surat masuk.
   d. Melaksanakan pencatatan dalam buku agenda baik surat maupun perkara.
   e. Melaksanakan peregisteran perkara-perkara banding.
   f. Menyerahkan baik perkara maupun surat kepada Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi atau Panitera/Sekretaris, selain perkara juga berkas-berkas dan surat masuk yang sesuai dengan permasalahannya.
   g. Menjawab surat masuk.
   h. Membuat laporan bulanan pidana.

i. Melaksanakan pengarsipan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dan putusan Pengadilan Negeri se -Jawa Barat yang diajukan banding dan putusan Pengadilan Tinggi.

8. Kepanitraan Perdata

Tugasnya adalah :

a. Merima surat-surat dari bagian umum.
b. Menerima berkas-berkas perkara perdata yang dimohonkan banding dari Pengadilan Negeri se- Jawa Barat.
c. Memeriksa dan meneliti baik berkas perkara maupun surat-surat masuk.
d. Melaksanakan pencatatan dalam buku agenda baik surat-surat maupun berkas-berkas perkara yang masuk.
e. Melaksanakan pengregisteran perkara perdata banding.
f. Memeriksa dan meneliti baik perkara-perkara maupun surat.
g. Menyerahkan berkas perkara, surat ataupun berkas kepada ketua atau panitera/sekretaris, yang sesuai dengan permasalahnanya.
h. Setiap perkara-perkara tidak bisa diputus atau disidangkan oleh hakim bila biaya administrasi banding tersebut belum masuk atau ada kekurangan persyaratan lain.
i. Membuat laporan bulanan perkara pidata .
j. Melaksanakan pengarsipan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, dan putusan Pengadilan Negeri se-Jawa Barat yang diajukan banding dan putusan Pengadilan Tinggi.

9. Sub Bagian Umum

   Tugasnya adalah :

   a. Menerima surat-surat atau perkara-perkara perdata atau pidana yang masuk, baik dari instansi terkait maupun instansi lain, serta surat-surat dari perorangan yang ada kaitannya/ hubungannya dengan permasalahan.
   b. Melaksanakan pengagendaan surat-surat masuk .
   c. Menyerahkan surat-surat masuk kepada panitera/Sekretaris ataupun kepada ketua Pengadilan Tinggi yang sesuai permasalahan tersebut.

2.3. Bagan Susunan Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Jawa Barat dibentuk berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Agustus 1996 No.5 Tahun 1996, sebagai berikut :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim Tinggi
4. Panitera/Sekretaris
5. Wakil Panitrera
6. Wakil Sekretaris
7. Panitera Pengganti
8. Panitera Muda Pidana
9. Panitera Muda Perdata
10. Panitera Hukum
11. Kasubag.bag. Keuangan
12. Kasubag. Bag Umum
13. Kasubag. Bag Personalia

Sedangkan bagan Organisasi Pengadilan Tinggi Jawa Barat dapat dilihat pada halaman berikut :


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
I G I